

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 9 TAHUN 1982 SERI : D.6

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 1982

TENTANG :

**MERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR : 3 TAHUN 1981 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1981 /1982**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : bahwa Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1981 /1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1974 nomor PEM. 7/5/38 tentang Penjelasan dan Penegasan Atas Penafsiran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1981/1982 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 10 September 1981 Nomor 134 Tahun 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1981/1982;
 8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 15 Agustus 1977 Nomor 11 /2 / 77.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10 sampai dengan 13 Pebruari 1982 ;
 2. Pembicaraan dalam Siding Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 20 sampai dengan 27 Pebruari 1982.

“Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TAHUN ANGGARAN 1981 /1982:

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan berkurang dengan Rp. 2.115.090.125,- sehingga menjadi Rp. 898.527.875, dengan perincian sbb. :

A. PENDAPATAN RUTIN

-Sebelum perubahan Rp. 826.974.000,00
-BerkurangRp. 66.264.084,76
-Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 760.709.915,24

B. PENDAPATAN PEMBANGUNAN

-Sebelum Perubahan.....Rp. 2.186.644.000,00
-Bertambah.....Rp. 2.048.826.040,24
-Pendapatan Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 137.817.959,76

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 898.527.875,00

- (2) Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1981/1982 diperkirakan berkurang dengan Rp. 2.115.090.125,00 sehingga menjadi Rp. 898.527.875,00 dengan perincian sbb :

A. BELANJA RUTIN

-Sebelum perubahan Rp. 765.273.000,00
-BertambahRp. 27.148.075,00
-Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 738.124.925,00

B. BELANJA PEMBANGUNAN

-Sebelum Perubahan.....Rp. 2.248.345.000,00
-Berkurang.....Rp. 2.087.942.050,00
-Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 160.402.950,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 898.527.875,00

- (2) Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1981/1982 setelah perubahan menjadi Rp. 898.527.875,00 terdiri dari :

1. ANGGARAN PENDAPATAN :
 - Rutin.....Rp. 760.709.915,24
 - Pembangunan.....Rp. 137.817.959,76
 - Jumlah Rp. 898.527.875,00
2. ANGGARAN BELANJA :
 - Rutin.....Rp. 738.124.025,00
 - Pembangunan.....Rp. 160.402.950,00
 - Jumlah Rp. 898.527.875,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.189.976.000,00- dan perincian sbb. :

A. PENDAPATAN RUTIN :

- Sebelum PerubahanRp. 178.332.000,00
- Bertambah/ BerkurangRp. -.-
- Pendapatan Rutin Setelah PerubahanRp. 178.332.000,00

B. PENDAPATAN PEMBANGUNAN :

- Sebelum PerubahanRp. -.-
- Bertambah/ BerkurangRp. 2.011.644.000,00
- Pendapatan Pembangunan Setelah Perubahan ...Rp. 2.011.644.000,00
- Jumlah uang Kas dan Perhitungan setelah Perubahan Rp. 2.189.976.000,00

- (2) Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 di perkirakan bertambah dengan Rp. 2.011.644,00 sehingga menjadi Rp. 2.189.976,00 dan perincian sbb. :

A. BELANJA RUTIN

- sebelum perubahanRp. 178.332.000,-
- BertambahRp. -.-
- Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 178.332.000,-

B. BELANJA PEMBANGUNAN

- sebelum Perubahan.....Rp. -.-
- Bertambah.....Rp. 2.011.644.000,00
- Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 2.011.644.000,00

- (2) Perincian Penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub.a dan b, tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 27 Pebruari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

cap dtt

TATANG SUYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 20 Oktober 1982 Nomor : 9
Tahun 1982 Seri : D.6.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. DAMANHURI
Nip. 010 020 875

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

SOEINDIJO

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 4 Agustus 1982 Nomor : 026/Sk-
2/KUM

